



PUTUSAN

Nomor 62 PK/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PAPUQ SUR bin AMAQ SAHRAH;**
- 2. AMAQ SAEHAN bin AMAQ SAHRAH**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. SITI binti AMAQ SAHRAH;**
- 4. RUKYAH binti AMAQ SAHRAH**, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Bagik Manis, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 5. INAQ MASRIP;**
- 6. SAENAH binti AMAQ MASRIP;**
- 7. SULPAN bin AMAQ MASRIP;**
- 8. SYAFI'I bin AMAQ MASRIP;**
- 9. H. AZHAR**, Nomor 5 sampai dengan Nomor 9 bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. H. AS'AD, S.H., M.H. dan AZHAR, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gg. Masjid Nomor 01, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXXI/para Terbanding;

melawan:

- 1. AMAQ ROHAIN bin AMAQ HAERUDIN;**
- 2. H. SAHEH bin AMAQ HAERUDIN;**
- 3. SEBAAH bin AMAQ HAERUDIN;**
- 4. ALWANUDIN bin AMAQ HOLIAH**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pemanding;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013



dan:

1. **INAQ NAPA AH binti MAMIQ NURENAP;**
2. **H. SAEPUDIN bin AMAQ HAERUDIN;**
3. **H. FATHURRAHMAN bin AMAQ HAERUDIN;**
4. **H. LUKMAN bin AMAQ HAERUDIN;**
5. **INAQ NAJAMUDIN binti AMAQ HAERUDIN**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
6. **Hj. JOHARIAH binti AMAQ ULASIH**, bertempat tinggal di Kroya, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
7. **H. NAJAMUDIN bin AMAQ ULASIH;**
8. **NURHASIAH binti AMAQ HOLIAH**, Nomor 7 dan Nomor 8 bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
9. **MAHALLI bin AMAQ HOLIAH;**
10. **MAMIQ HULDAEN bin MAMIQ MAHNUN**, Nomor 9 dan Nomor 10 bertempat tinggal, di Kembang Kerang Lauq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak jelas alamatnya di Indonesia;
11. **BAIQ SAHNUN binti MAMIQ MAHNUN**, bertempat tinggal di Toya, Desa Aimel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
12. **AMAQ HOLIAH**, bertempat tinggal, di Kembang Kerang Lauq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak jelas alamatnya di Malaysia;
13. **AMAQ MAHMUD bin AMAQ RAHSIP;**
14. **AMAQ SABRIN bin AMAQ RAHSIP;**
15. **INAQ JALAL binti AMAQ RAHSIP;**
16. **INAQ SUHA binti AMAQ RAHSIP**, Nomor 13 sampai dengan Nomor 16 bertempat tinggal di Pungkasan, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
17. **INAQ SAHRAH;**
18. **INAQ MASJUDIN binti AMAQ SAHRAH**, Nomor 17 dan Nomor 18 bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauq, Desa

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013



Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

19. AMAQ HAYATUN bin AMAQ SAHRAH;

20. BADRUN bin AMAQ SAHRAH;

21. MUHAMMAD NISAR bin AMAQ SAHRAH, Nomor 19 sampai dengan Nomor 21 bertempat tinggal di Bagik Manis, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

22. KARYADI bin AMAQ MASRIP;

23. HULAIIDI bin AMAQ MASRIP;

24. BADAR bin AMAQ MASRIP, Nomor 22 sampai dengan Nomor 24 semula bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Malaysia;

25. AMAQ RAPI'IN;

26. INAQ HAR binti AMAQ RAPI'IN;

27. INAQ SUHNI binti AMAQ RAPI'IN;

28. INAQ HERUL binti AMAQ RAPI'IN;

29. AMAQ MARWATI bin AMAQ RAPI'IN;

30. AMAQ HAMSANI bin AMAQ RAPI'IN;

31. AMAQ LUKMAN bin AMAQ RAPI'IN;

32. Hj. MAERI;

33. MAERI bin AMAQ MAERI;

34. WIDIAWATI binti AMAQ MAERI;

35. H. SAMSUL;

36. H. ZAENUDIN;

37. H. PAOSI;

38. AMAQ SAENUR, Nomor 25 sampai dengan Nomor 39 bertempat tinggal, di Kembang Kerang Lauq, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi-para Pemohon Kasasi/para turut Tergugat-para Tergugat/para turut Terbanding-para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/Tergugat VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXXI/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 294/K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum kakek buyut para Penggugat bernama Amaq Rinalim, telah meninggal dunia pada tahun 1939, dahulu tinggal berumah di Kembang Kerang Lauq dan pada masa hidupnya telah menikah 2 kali, yaitu:
 - 1.1. Isteri pertama bernama Inaq Rinalim, telah meninggal dunia pada tahun 1932, memperoleh 2 orang anak, yaitu Amaq Jemah dan Amaq Rinalim dan Inaq Petirah binti Amaq Rinalim;
 - 1.2. Isteri kedua bernama Inaq Gunirim, telah meninggal dunia pada tahun 1937 memperoleh 2 orang anak, yaitu Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim dan Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim;
2. Bahwa almarhum Amaq Rinalim sewaktu meninggal dunia pada tahun 1939 tersebut ia meninggalkan 3 orang anak, yaitu:
 - 2.1. Inaq Petirah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1943;
 - 2.2. Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1944;
 - 2.3. Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1986;
3. Bahwa Amaq Jemah bin Amaq Rinalim telah meninggal dunia pada tahun 1938 dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - 3.1. Amaq Sahrah bin Amaq Jemah telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan 2 orang isteri dan 9 orang anak, yaitu:
 - 3.1.1. Inaq Sahrah, isteri pertama (Tergugat V);
 - 3.1.2. Inaq Napihun, isteri kedua telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan 6 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - 3.1.2.1. Inaq Masjudin binti Amaq Sahrah, anak perempuan (Tergugat VIII);

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.2.2. Inaq Siti binti Amaq Sahrah, anak perempuan (Tergugat IX);
- 3.1.2.3. Amaq Hayutun bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat X);
- 3.1.2.4. Badrun bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat XI);
- 3.1.2.5. Muhammad Nisar bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat XII);
- 3.1.2.6. Rukyah binti Amaq Sahrah, anak perempuan (Tergugat XIII);
- 3.1.3. Papik Sur bin Amaq Sarah, anak laki-laki (Tergugat VI);
- 3.1.4. Amaq Masrip bin Amaq Sarah, anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan seorang isteri dan 6 orang anak, yaitu:
 - 3.1.4.1. Inaq Masrip, isteri (Tergugat XIV);
 - 3.1.4.2. Karyadi bin Amaq Masrip, anak laki-laki (Tergugat XV);
 - 3.1.4.3. Saenah binti Amaq Masrip, anak perempuan (Tergugat XVI);
 - 3.1.4.4. Hulaidi bin Amaq Masrip, anak laki-laki (Tergugat XVII);
 - 3.1.4.5. Badar bin Amaq Masrip, anak laki-laki (Tergugat XVIII);
 - 3.1.4.6. Sulpan bin Amaq Masrip, anak laki-laki (Tergugat XIX);
 - 3.1.4.7. Syaffi' bin Amaq Masrip, anak laki-laki (Tergugat XX);
- 3.1.5. Amaq Saehan bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat VII);
- 3.1.6. Inaq Masjudin binti Amaq Sahrah, anak perempuan (Tergugat VIII);
- 3.1.7. Siti binti Amaq Sahrah, anak perempuan (Tergugat IX);
- 3.1.8. Amaq Hayutun bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat X);
- 3.1.9. Badrun bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat XI);
- 3.1.10. M. Nisar bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat XII);
- 3.1.11. Rukyah binti Amaq Sahrah, perempuan (Tergugat XIII);
- 3.2. Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah telah meninggal dunia pada tahun 1973 dengan meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - 3.2.1. Inaq Rapi'in, isteri (Tergugat XXI);
 - 3.2.2. Inaq Har binti Amaq Rapi'in, anak perempuan (Tergugat XXII);
 - 3.2.3. Inaq Suhni binti Amaq Rapi'in, anak perempuan (Tergugat XXIII);

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2.4. Inaq Herul binti Amaq Rapi'in, anak perempuan (Tergugat XXIV);
- 3.2.5. Amaq Marwati bin Amaq Rapi'in, anak laki-laki (Tergugat XXV);
- 3.2.6. Amaq Hamsani bin Amaq Rapi'in, anak laki-laki (Tergugat XXVI);
- 3.2.7. Amaq Maeri bin Amaq Rapi'in, anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 2 orang anak, yaitu:
- 3.2.7.1. Hj. Maeri, isteri (Tergugat XXVIII);
- 3.2.7.2. Maeri bin Amaq Maeri, anak laki-laki (Tergugat XXIX);
- 3.2.7.3. Widiawati, anak perempuan (Tergugat XXX);
- 3.2.8. Amaq Lukman bin Amaq Rapi'in, anak laki-laki (Tergugat XXVII);
4. Bahwa Inaq Petirah binti Amaq Rinalim telah meninggal dunia pada tahun 1943 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
- 4.1. Amaq Haerudin bin Amaq Ulasih, anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan 2 orang isteri dan 8 orang anak, yaitu:
- 4.1.1. Inaq Haerudin, isteri pertama, telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
- 4.1.1.1. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat I);
- 4.1.1.2. Haji Saepudin bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat II);
- 4.1.1.3. Haji Fathurrahman bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat III);
- 4.1.1.4. Haji Lukman bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat IV);
- 4.1.2. Inaq Mushin, isteri kedua, telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
- 4.1.2.1. Inaq Najamudin binti Amaq Haerudin, anak perempuan (turut Tergugat V);
- 4.1.2.2. Inaq Holiah binti Amaq Haerudin, anak perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.2.2.1. Amaq Holiah, suami(turut Tergugat XII);
- 4.1.2.2.2. Nur Hasiah binti Amaq Holiah, anak perempuan (turut Tergugat VIII);
- 4.1.2.2.3. Mahalli bin Amaq Holiah, anak laki-laki (turut Tergugat X);
- 4.1.2.2.4. Alwanudin bin Amaq Holiah, anak laki-laki (Penggugat IV);
- 4.1.2.3. Haji Saheh bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat II);
- 4.1.2.4. Sebaah bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat III);
- 4.1.3. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat I);
- 4.1.4. H. Saepudin bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat II);
- 4.1.5. H. Fathurrahman bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat III);
- 4.1.6. H. Lukman bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat IV);
- 4.1.7. Inaq Najamudin binti Amaq Haerudin, anak perempuan (turut Tergugat V);
- 4.1.8. Inaq Holiah Binti Amaq Haerudin, anak perempuan telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan seorang suami bernama Amaq Holiah (turut Tergugat XII) dan 3 orang anak, yaitu:
 - 4.1.8.1 Nur Hasiah binti Amaq Holiah, anak perempuan (turut Tergugat VIII);
 - 4.1.8.2 Mahalli bin Amaq Holiah, anak laki-laki (turut Tergugat IX);
 - 4.1.8.3 Alwanudin bin Amaq Holiah, anak laki-laki (Penggugat IV);
 - 4.1.8.4 Haji Saheh bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat II);
 - 4.1.8.5 Sebaah bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat III);
- 4.2. Hj. Johariah binti Amaq Ulasih, anak perempuan (turut Tergugat VI);
- 4.3. H. Najamudin bin Amaq Ulasih, anak laki-laki (turut Tergugat VII);

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim telah meninggal dunia pada tahun 1944 dengan meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - 5.1. Inaq Napaah binti Mamiq Nurenap, anak perempuan (turut Tergugat I);
 - 5.2. Mamiq Mahnun bin Mamiq Nurenap, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 1977 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Muhrim (telah meninggal dunia pada tahun 1980) dan sama-sama meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli waris mereka, yaitu:
 - 5.2.1. Mamiq Huldaen bin Mamiq Mahnun, anak laki-laki (turut Tergugat X);
 - 5.2.2. Baiq Sahnun binti Mamiq Mahnun, anak laki-laki (turut Tergugat XI);
6. Bahwa Inaq Sadrah binti Amaq Nuralim telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - 6.1. Amaq Mahmud bin Amaq Rahsip, anak laki-laki (Tergugat I);
 - 6.2. Amaq Sabrin bin Amaq Rahsip, anak laki-laki (Tergugat II);
 - 6.3. Inaq Jalal binti Amaq Rahsip, anak perempuan (Tergugat III);
 - 6.4. Inaq Suha binti Amaq Rahsip, anak perempuan (Tergugat IV);
7. Bahwa almarhum Amaq Rinalim selain meninggalkan anak keturunan sebagaimana tersebut di atas, beliau juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah kebun dan ladang yang sampai saat belum dibagi waris, yaitu:
 - 7.1. Tanah sawah kelas II luas $\pm 5.700 \text{ m}^2$ terletak di Subak Nyiur Sundung, wilayah Desa Kembang Kerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Sihbudin;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Yusran dan sawah Amaq Muslinun;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Barat : Sawah Inaq Misram dan Parit;Tanah sawah sengketa ini semula dikuasai oleh Amaq Sahrah dan Amaq Rapiin dan setelah keduanya meninggal dunia lalu turun kepada anak-anak/ahli waris mereka, kemudian pecahan sebelah Utara seluas ± 37 are dari tanah tersebut telah dijual oleh anak-anaknya almarhum Amaq Sahrah (Papuq Sur dkk.) kepada Haji Azhar (Tergugat XXXI) dan pecahan sebelah Selatan seluas ± 20 are telah dijual oleh anak-anak almarhum Amaq Rapiin (Amaq Marwati dkk.) kepada Haji Samsul (Tergugat XXXII), Tergugat XXXI kemudian menggadaikan tanah yang dibelinya itu kepada H. Zainudin (Tergugat XXXIII) dan

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013



Tergugat XXXI juga menggadaikan tanah sengketa yang dibeli kepada H. Paosi. (Tergugat XXXIV);

7.2. Tanah Kebun kelas I luas \pm 3.650 m² terletak di Subak Mamben, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Sapinin;
- Sebelah Selatan : Kebun H. Yusran;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Muli dan Sungai;

Tanah sengketa ini dikuasai oleh anak-anaknya Amaq Sahrah (Papuq Sur dkk.) dan anak-anaknya almarhum Amaq Rapiin (Amaq Marwati, dkk.) dan mereka telah menggadaikannya kepada Amaq Sainur (Tergugat XXXV);

7.3. Tanah Ladang kelas IV luas \pm 21.150 m² terletak di Subak Mamben, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ladang Amaq Riamin;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : Orong;
- Sebelah Barat : Ladang Papuq Dahurun;

Tanah sengketa ini dikuasai oleh Tergugat anak-anaknya almarhum Inaq Sadrah (Amaq Mahmud dkk.);

8. Bahwa setelah meninggalnya Amaq Rinalim tanah-tanah yang menjadi peninggalannya itu (tanah sengketa) dikuasai oleh sebahagian anak dan cucunya, yaitu Inaq Sadrah, Amaq Sahrah dan Amaq Rapiin dan setelah ketiganya meninggal dunia, penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anak-cucu mereka masing-masing dan sampai saat ini belum dilakukan bagi waris;

9. Bahwa para Penggugat karena merasa sebagai keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Rinalim dan melihat kenyataan bahwa sampai saat ini tanah-tanah peninggalan almarhum Amaq Rinalim (tanah sengketa) masih belum dilakukan bagi waris sesuai mestinya, para Penggugat telah beberapa kali mencoba mendatangi para Tergugat dan meminta secara baik-baik agar para Tergugat melakukan bagi waris, atau memberikan bagian kepada para Penggugat dan ahli waris lain yang ada haknya secara kekeluargaan, bahkan untuk maksud tersebut para Penggugat telah memohon bantuan Kepala Dusun dan Kepada Desa setempat, namun para Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan, sehingga sikap para Tergugat yang demikian itu telah menimbulkan banyak



kerugian moril dan materiil bagi para Penggugat dan ahli waris lainnya, maka oleh karena itu para Penggugat terpaksa menuntut dan memperjuangkan hak para Penggugat dan hak ahli waris yang lain melalui Lembaga Peradilan;

10. Bahwa melihat kenyataan bahwa sebagian dari tanah sengketa telah ada yang dipindah-tangankan oleh para Tergugat keturunan Amaq Sahrah dan Amaq Rapiin kepada pihak lain di luar waris antara lain seperti yang telah dilakukan kepada Tergugat H. Azhar (Tergugat XXX), H. Samsul (Tergugat XXXI), dan Amaq Sainur (Tergugat XXXIV), dengan cara menjual atau menggadaikan dan para Penggugat sangat khawatir akan berlanjut tindakan para Tergugat untuk memindah-tangankan lagi tanah sengketa kepada pihak lain yang tentunya akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan nanti, maka sebelum dijatuhkan putusan, mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

11. Bahwa dilibatkannya para turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini karena mereka juga termasuk ahli waris dan mempunyai hubungan hukum dengan para ahli waris yang lain dan dengan tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan hukum bahwa semua tanah sengketa adalah merupakan peninggalan almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan meninggalnya almarhum Amaq Rinalim dan menetapkan ahli warisnya sesuai hukum;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Amaq Rinalim tersebut atas tanah sengketa dan menetapkan pula bahwa bagian mereka masing-masing adalah merupakan peninggalan mereka yang harus dibagi waris oleh keturunan/ahli waris masing-masing;
6. Menetapkan ahli waris masing-masing dari anak, cucu dan buyut almarhum Amaq Rinalim yang saat ini telah meninggal dunia sebagaimana terurai dalam posita gugatan para Penggugat serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak, sesuai bagian masing-masing;

8. Menyatakan demi hukum bahwa semua surat-surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat karena dibuat atau timbul atas dasar yang tidak sah;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Dan atau mohon putusan lain yang dipandang lebih adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat sangat kabur (*obscur libel*) karena telah salah memposisikan Tergugat XV atas nama Karyadi bin Amaq Masrip, Tergugat XVII atas nama Hulaidi bin Amaq Masrip dan Tergugat XVIII atas nama Badar bin Amaq Masrip, dimana seharusnya ketiga orang itu diposisikan sebagai pihak turut Tergugat, bukan Tergugat, karena dalam kenyataannya mereka itu tidak menguasai tanah sengketa dimana mereka secara nyata jauh sebelum gugatan ini diajukan telah berada dan tinggal di Malaysia sebagai TKI;

Bahwa dalam praktik peradilan istilah turut Tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai tanah sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkap suatu gugatan harus diikutsertakan. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Agustus 1973 Nomor 663 K/Sip/971 dan tanggal 1 Agustus 1973 Nomor 1038 K/ Sip/1972 termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-IV/73, hal. 58 dan 225). Mengacu pada aturan dalam praktek peradilan tersebut, maka gugatan para Penggugat yang seharusnya memposisikan Karyadi, Hulaidi dan Badar sebagai turut Tergugat, akan tetapi diposisikan sebagai Tergugat adalah telah bertentangan dengan formalitas suatu gugatan dan praktek peradilan yang sudah baku dan ditaati selama ini. Oleh karena demikian maka gugatan para Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa para Penggugat dalam dalil gugatan pada angka 3.1 tidak merinci dengan jelas dan tegas tentang anak-anak keturunan Amaq Sarah yang terakhir dari isterinya yang I (Inaq Sarah), akan tetapi yang diterangkan secara detail adalah anak-anak Amaq Sarah yang terlahir dari isterinya yang II (Inaq Napihun). Hal ini juga telah membuat gugatan para Penggugat menjadi rancu dan sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.Sel. tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Tergugat XIX dan Tergugat XX;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.441.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 90/Pdt.G/2011/PTA.MTR. tanggal 21 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H.;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H. dan dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat tersebut sebagian;
 2. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Amaq Rinalim yang meninggal dunia pada tahun 1939 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Petirah binti Amaq Rinalim (anak perempuan);
 - b. Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim (anak perempuan);
 - c. Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim (anak perempuan);
 - d. Amaq Sahrah bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim (cucu laki-laki dari anak laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris Inaq Petirah binti Amaq Rinalim yang meninggal dunia pada tahun 1943 adalah sebagai berikut:
 - a. Amaq Haerudin bin Amaq Ulasih (anak laki-laki);
 - b. Hj. Johariyah binti Amaq Ulasih (anak perempuan);
 - c. H. Najamuddin binti Amaq Ulasih (anak laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim yang meninggal dunia pada tahun 1944 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Napaah binti Mamiq Nurenep (anak perempuan);
 - b. Mamiq Mahnun bin Mamiq Nurenep (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim yang meninggal dunia pada tahun 1986 adalah sebagai berikut:
 - a. Amaq Mahmud bin Amaq Rahsip (anak laki-laki);
 - b. Amaq Sabrin bin Amaq Rahsip (anak laki-laki);
 - c. Inaq Jalal binti Amaq Rahsip (anak perempuan);
 - d. Inaq Suha binti Amaq Rahsip (anak perempuan);
6. Menetapkan ahli waris Amaq Sahrah bin Amaq Jemah yang meninggal dunia pada tahun 2005 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Sahrah (isteri pertama);
 - b. Inaq Napihun (istri kedua);
 - c. Papuq Sur bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - d. Amaq Masrip bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - e. Amaq Saehan bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - f. Inaq Masjudin binti Amaq Sahrah (anak perempuan);
 - g. Siti binti Amaq Sahrah (anak perempuan);
 - h. Amaq Hayatun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - i. Badrun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - j. M. Nisar bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - k. Rukyah binti Amaq Sahrah (anak perempuan);
7. Menetapkan ahli waris Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah yang meninggal dunia pada tahun 1973 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Rapi'in (isteri);
 - b. Inaq Har binti Amaq Rapi'in (anak perempuan);
 - c. Inaq Suhni binti Amaq Rapi'in (anak perempuan);
 - d. Inaq Herul binti Amaq Rapi'in (anak perempuan);
 - e. Amaq Marwati bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki);

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Amaq Hamsani bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki);
- g. Amaq Maeri bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki);
- h. Amaq Lukman bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki);
8. Menetapkan ahli waris Amaq Haerudin bin Amaq Ulasih yang meninggal dunia pada tahun 1972 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Haerudin (isteri pertama);
 - b. Inaq Mushin (istri kedua);
 - c. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - d. H. Saepuddin bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - e. H. Fathurrahman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - f. H. Lukman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - g. Inaq Najamuddin binti Amaq Haerudin (anak perempuan dari isteri kedua);
 - h. Inaq Holiah binti Amaq Haerudin (anak perempuan dari isteri kedua);
 - i. H. Saheh bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri kedua);
 - j. Sebaah bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri kedua);
9. Menetapkan ahli waris Inaq Haerudin (istri pertama Amaq Haeruddin) yang meninggal dunia pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:
 - a. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
 - b. H. Saepuddin bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
 - c. H. Fathurrahman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
 - d. H. Lukman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
10. Menetapkan ahli waris Inaq Mushin (istri kedua Amaq Haerudin) yang meninggal pada tahun 1998 sebagai berikut:
 - a. Inaq Najamuddin binti Amaq Haerudin (anak perempuan);
 - b. Inaq Holiah binti Amaq Haerudin (anak perempuan);
 - c. H. Saheh bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
 - d. Sebaah bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
11. Menetapkan ahli waris Inaq Holiah binti Amaq Haerudin yang meninggal dunia pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:
 - a. Amaq Holiah (Suami);
 - b. Nurhasiah binti Amaq Holiah (anak perempuan);
 - c. Mahalli bin Amaq Holiah (anak laki-laki);
 - d. Alwanudin bin Amaq Holiah (anak laki-laki);



12. Menetapkan ahli waris Mamiq Mahnun bin Mamiq Nurenap yang meninggal dunia pada tahun 1977 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Muhrim (istri) yang kemudian meninggal dunia pada tahun 1980;
 - b. Mamiq Huldaen bin Mamiq Mahnun (anak laki-laki);
 - c. Baiq Sahnun binti Mamiq Mahnun (anak perempuan);
13. Menetapkan ahli waris Inaq Napihun (isteri kedua Amaq Sahrah bin Amaq Jemah) yang meninggal dunia pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Masjudin binti Amaq Sahrah (anak perempuan);
 - b. Siti binti Amaq Sahrah (anak perempuan);
 - c. Amaq Hayatun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - d. Badrun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - e. M. Nisar bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - f. Rukyah binti Amaq Sahrah (anak perempuan);
14. Menetapkan ahli waris Amaq Masrip bin Amaq Sahrah bin Amaq Jemah yang meninggal dunia pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Masrip (istri);
 - b. Karyadi bin Amaq Masrip (anak laki-laki);
 - c. Saenah binti Amaq Masrip (anak perempuan);
 - d. Hulaidi bin Amaq Masrip (anak laki-laki);
 - e. Badar bin Amaq Masrip (anak laki-laki);
 - f. Sulpan bin Amaq Masrip (anak laki-laki);
 - g. Syafi'i bin Amaq Masrip (anak laki-laki);
15. Menetapkan ahli waris Amaq Maeri bin Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah yang meninggal dunia pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:
 - a. Hj. Maeri (istri);
 - b. Maeri bin Amaq Maeri (anak laki-laki);
 - c. Widiawati binti Amaq Maeri (anak perempuan);
16. Menetapkan tiga bidang tanah yang menjadi obyek sengketa, yaitu:
 - a. Sebidang tanah sawah kelas II seluas $\pm 5.700 \text{ m}^2$, yang terletak di Subak Nyiur Sundung, Desa Kembang Kerang Lauq, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan sawah H. Sihbudin;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan sawah H. Yusran dan sawah Amaq Muslimun;



- Sebelah Timur, berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan sawah Inaq Misram dan Parit;
 - b. Sebidang tanah kebun kelas I seluas $\pm 3.650 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Mamben, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan kebun Amaq Sapinin;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan kebun H. Yusran;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan kebun Amaq Muli dan sungai;
 - c. Sebidang tanah ladang kelas IV seluas $\pm 21.150 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Mamben, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan ladang Amaq Riamin;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan orang;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan ladang Papuq Dahurun;
- adalah tanah-tanah milik dan peninggalan Amaq Rinalim yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
17. Menetapkan, membagi ketiga bidang tanah peninggalan Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 16 di atas kepada para ahli warisnya yang berhak dengan besaran pembagian sebagai berikut:
- 17.1. Inaq Petirah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian;
- 17.2. Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian;
- 17.3. Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian;
- 17.4. Amaq Sahrah bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim (cucu laki-laki dari anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
- 17.5. Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim (cucu laki-laki dari anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
18. Menetapkan bagian waris Inaq Petirah binti Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 17.1 di atas ($\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian) dibagikan kepada tiga orang anaknya, masing-masing sebagai berikut:
- 18.1. Amaq Haerudin bin Amaq Ulasih (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{2}{20}$ bagian = $\frac{1}{10}$ bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.2. Hj. Johariyah binti Amaq Ulasih (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{1}{5} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{1}{20}$ bagian;

18.3. H. Najamuddin bin Amaq Ulasih (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{2}{20}$ bagian = $\frac{1}{10}$ bagian;

19. Menetapkan bagian waris Amaq Haerudin bin Amaq Ulasih sebagaimana tersebut pada diktum 18.1 di atas (sebesar $\frac{1}{10}$ bagian) dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, yakni sebagai berikut:

19.1. Inaq Haerudin (isteri pertama) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{1}{160}$ bagian;

19.2. Inaq Mushin (isteri kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{1}{160}$ bagian;

19.3. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri pertama) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;

19.4. H. Saepuddin bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri pertama) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;

19.5. H. Fathurrahman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri pertama) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;

19.6. H. Lukman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri pertama) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;

19.7. Inaq Najamuddin binti Amaq Haerudin (anak perempuan dari istri kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{1}{160}$ bagian;

19.8. Inaq Holiah binti Amaq Haerudin (anak perempuan dari istri kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{1}{160}$ bagian;

19.9. H. Saheh bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri kedua) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;

19.10. Sebaah bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri kedua) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013



20. Menetapkan bagian waris Inaq Haerudin (istri pertama Amaq Haerudin) sebagaimana tersebut pada diktum 19.1 di atas sebesar $1/160$ bagian, dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya dengan pembagian yang sama banyak, masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:

20.1. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $1/4$ bagian dari $1/160$ bagian ($1/4 \times 1/160$ bagian) = $1/640$ bagian;

20.2. H. Saepuddin bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $1/4$ bagian dari $1/160$ bagian ($1/4 \times 1/160$ bagian) = $1/640$ bagian;

20.3. H. Fathurrahman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $1/4$ bagian dari $1/160$ bagian ($1/4 \times 1/160$ bagian) = $1/640$ bagian;

20.4. H. Lukman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $1/4$ bagian dari $1/160$ bagian ($1/4 \times 1/160$ bagian) = $1/640$ bagian;

21. Menetapkan bagian waris Inaq Mushin (istri kedua Amaq Haerudin) sebagaimana tersebut pada diktum 19.2 di atas sebesar $1/160$ bagian, dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya, dengan ketentuan pembagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:

21.1. Inaq Najamuddin binti Amaq Haerudin (anak perempuan) mendapat $1/6$ bagian dari $1/160$ bagian ($1/6 \times 1/160$ bagian) = $1/960$ bagian;

21.2. Inaq Holiah binti Amaq Haerudin (anak perempuan) mendapat $1/6$ bagian dari $1/160$ bagian ($1/6 \times 1/160$ bagian) = $1/960$ bagian;

21.3. H. Saheh bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $2/6$ bagian dari $1/160$ bagian ($2/6 \times 1/160$ bagian) = $2/960$ bagian;

21.4. Sebaah bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $2/6$ bagian dari $1/160$ bagian ($2/6 \times 1/160$ bagian) = $2/960$ bagian;

22. Menetapkan bagian waris Inaq Holiah binti Amaq Haerudin sebesar bagian dari bapaknya (Amaq Haerudin) sebesar $1/160$ bagian (diktum 19.8) ditambah bagian dari ibunya (Inaq Mushin) sebesar $1/960$ bagian (diktum 21.2) $1/160 + 1/960 = 6/960 + 1/960 = 7/960$ bagian, dibagikan lagi kepada suaminya $1/4$ bagian, dan sisanya dibagikan kepada 3 (tiga) orang anaknya, dengan ketentuan pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:



- 22.1. Amaq Holiah (Suami) mendapat $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$ bagian dari $\frac{7}{960}$ bagian ($\frac{5}{20} \times \frac{7}{960}$ bagian) = $\frac{35}{19.200}$ bagian;
- 22.2. Nurhasiah binti Amaq Holiah (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{20}$ bagian dari $\frac{7}{960}$ bagian ($\frac{3}{20} \times \frac{7}{960}$ bagian) = $\frac{21}{19.200}$ bagian;
- 22.3. Mahalli bin Amaq Holiah (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{20}$ bagian dari $\frac{7}{960}$ bagian ($\frac{6}{20} \times \frac{7}{960}$ bagian) = $\frac{42}{19.200}$ bagian;
- 22.4. Alwanudin bin Amaq Holiah (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{20}$ bagian dari $\frac{7}{960}$ bagian ($\frac{6}{20} \times \frac{7}{960}$ bagian) = $\frac{42}{19.200}$ bagian;
23. Menetapkan bagian waris Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 17.2 di atas ($\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian) dibagikan kepada kedua orang anaknya, dengan ketentuan pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:
- 23.1. Inaq Napaah binti Mamiq Nurenap (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{1}{12}$ bagian;
- 23.2. Mamiq Mahnun bin Mamiq Nurenap (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{2}{12}$ bagian;
24. Menetapkan bagian waris Mamiq Mahnun bin Mamiq Nurenap sebagaimana tersebut pada diktum 23.2 di atas ($\frac{2}{12}$ bagian) dibagikan kepada kedua orang anaknya (karena isterinya/Inaq Muhrim telah meninggal dunia pada tahun 1980) dengan ketentuan pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:
- 24.1. Mamiq Huldaen (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari $\frac{2}{12}$ bagian ($\frac{2}{3} \times \frac{2}{12}$) = $\frac{4}{36} = \frac{2}{18}$ bagian;
- 24.2. Baiq Sahnun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{2}{12}$ bagian ($\frac{1}{3} \times \frac{2}{12}$) = $\frac{2}{36} = \frac{1}{18}$ bagian;
25. Menetapkan bagian waris Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 17.3 di atas ($\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian) dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya, dengan ketentuan pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:
- 25.1. Amaq Mahmud bin Amaq Rahsip (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{2}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{2}{24}$ bagian;



25.2. Amaq Sabrin bin Amaq Rahsip (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{2}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{2}{24}$ bagian;

25.3. Inaq Jalal binti Amaq Rahsip (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{1}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{1}{24}$ bagian;

25.4. Inaq Suha binti Amaq Rahsip (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{1}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{1}{24}$ bagian;

26. Menetapkan bagian waris Amaq Sahrah bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 17.4 di atas ($\frac{1}{8}$ bagian) dibagikan kepada dua orang istri, masing-masing istri mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dan sisanya dibagikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:

26.1. Inaq Sahrah (istri pertama) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{1}{128}$ bagian;

26.2. Inaq Napihun (istri kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{1}{128}$ bagian;

26.3. Papuq Sur bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{120} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{960}$ bagian;

26.4. Amaq Masrip bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{120} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{960}$ bagian;

26.5. Amaq Saehan bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{120} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{960}$ bagian;

26.6. Inaq Masjudin binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{120}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{7}{120} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{7}{960}$ bagian;

26.7. Siti binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{120}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{7}{120} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{7}{960}$ bagian;

26.8. Amaq Hayatun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{120} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{960}$ bagian;

26.9. Badrun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{120} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{960}$ bagian;

26.10. M. Nisar bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{120} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{960}$ bagian;



- 26.11. Rukyah binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{120}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{7}{120} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{7}{960}$ bagian;
27. Menetapkan bagian waris Inaq Napihun (istri kedua Amaq Sahrah) sebagaimana tersebut pada diktum 26.2 di atas sebesar $\frac{1}{128}$ bagian dibagikan kepada 6 (enam) orang anak-anaknya, dengan ketentuan pembagian untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut :
- 27.1. Inaq Masjuddin binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dari $\frac{1}{128}$ bagian ($\frac{1}{9} \times \frac{1}{128}$ bagian) = $\frac{1}{1.152}$ bagian;
- 27.2. Siti binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dari $\frac{1}{128}$ bagian ($\frac{1}{9} \times \frac{1}{128}$ bagian) = $\frac{1}{1.152}$ bagian;
- 27.3. Amaq Hayatun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian dari $\frac{1}{128}$ bagian ($\frac{2}{9} \times \frac{1}{128}$ bagian) = $\frac{2}{1.152}$ bagian;
- 27.4. Badrun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian dari $\frac{1}{128}$ bagian ($\frac{2}{9} \times \frac{1}{128}$ bagian) = $\frac{2}{1.152}$ bagian;
- 27.5. M. Nisar bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian dari $\frac{1}{128}$ bagian ($\frac{2}{9} \times \frac{1}{128}$ bagian) = $\frac{2}{1.152}$ bagian;
- 27.6. Rukyah binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dari $\frac{1}{128}$ bagian ($\frac{1}{9} \times \frac{1}{128}$ bagian) = $\frac{1}{1.152}$ bagian;
28. Menetapkan bagian waris Amaq Masrip bin Amaq Sahrah bin Amaq Jemah sebagaimana tersebut pada diktum 26.4 di atas sebesar $\frac{14}{960}$ bagian, dibagikan kepada istrinya $\frac{1}{8}$ bagian dan sisanya dibagikan kepada 6 (enam) orang anak-anaknya, dengan ketentuan pembagian untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut :
- 28.1. Inaq Masrip (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{1}{8} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680} = \frac{154}{84.480}$ bagian;
- 28.2. Karyadi bin Amaq Masrip (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680} = \frac{196}{84.480}$ bagian;
- 28.3. Saenah binti Amaq Masrip (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{7}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680} = \frac{98}{84.480}$ bagian;
- 28.4. Hulaidi bin Amaq Masrip (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680} = \frac{196}{84.480}$ bagian;



- 28.5. Badar bin Amaq Masrip (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680}$ = $\frac{196}{84.480}$ bagian;
- 28.6. Sulpan bin Amaq Masrip (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680}$ = $\frac{196}{84.480}$ bagian;
- 28.7. Syafi'i bin Amaq Masrip (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680}$ = $\frac{196}{84.480}$ bagian;
29. Menetapkan bagian waris Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 17.5 di atas ($\frac{1}{8}$ bagian) dibagikan kepada istrinya $\frac{1}{8}$ bagian dan sisanya dibagikan kepada 7 (tujuh) orang anaknya, dengan ketentuan pembagian untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:
- 29.1. Inaq Rapi'in (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{1}{64}$ atau $\frac{11}{704}$ bagian;
- 29.2. Inaq Har binti Amaq Rapi'in (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{7}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{7}{704}$ bagian;
- 29.3. Inaq Suhni binti Amaq Rapi'in (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{7}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{7}{704}$ bagian;
- 29.4. Inaq Herul binti Amaq Rapi'in (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{7}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{7}{704}$ bagian;
- 29.5. Amaq Marwati bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{704}$ bagian;
- 29.6. Amaq Hamsani bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{704}$ bagian;
- 29.7. Amaq Maeri bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{704}$ bagian;
- 29.8. Amaq Lukman bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{704}$ bagian;
30. Menetapkan bagian waris Amaq Maeri bin Amaq Rapi'in sebagaimana tersebut pada diktum 29.7 di atas ($\frac{14}{704}$ bagian) dibagikan kepada istrinya $\frac{1}{8}$ bagian dan sisanya dibagikan kepada 2 (dua) orang anaknya, dengan ketentuan pembagian untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1. Hj. Maeri (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{14}{704}$ bagian ($\frac{3}{24} \times \frac{14}{704}$ bagian) = 42/9.896 bagian;
- 30.2. Maeri bin Amaq Maeri (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{24}$ bagian dari $\frac{14}{704}$ bagian ($\frac{14}{24} \times \frac{14}{704}$ bagian) = 196/9.896 bagian;
- 30.3. Widiawati binti Amaq Maeri (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian dari $\frac{14}{704}$ bagian ($\frac{7}{24} \times \frac{14}{704}$ bagian) = 98/9.896 bagian;
31. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak/manfaat dari mereka untuk menyerahkan tanah-tanah bagian para Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan kosong kepada yang berhak sesuai diktum-diktum tersebut di atas, dan apabila harta warisan tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;
32. Menyatakan demi hukum semua surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
33. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan/atau selebihnya;
34. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
35. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp3.441.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Ag/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Amaq Mahmud bin Amaq Rahsip, 2. Amaq Sabrin bin Amaq Rahsip, 3. Inaq Jalal binti Amaq Rahsip, 4. Inaq Suha binti Amaq Rahsip, 5. Inaq Sahrah, 6. Papuq Sur bin Amaq Sahrah, 7. Amaq Saehan bin Amaq Sahrah, 8. Inaq Masjudin binti Amaq Sahrah, 9. Siti binti Amaq Sahrah, 10. Amaq Hayatun bin Amaq Sahrah, 11. Badrun bin Amaq Sahrah, 12. Muhammad Nisar bin Amaq Sahrah, 13. Rukyah bin Amaq Sahrah, 14. Inaq Masrip, 15. Karyadi bin Amaq Masrip, 16. Saenah binti Amaq Masrip, 17. Hulaidi bin Amaq Masrip, 18. Badar bin Amaq Masrip, 19. Sulpan bin Amaq Masrip, 20. Syafi'i bin Amaq Masrip, 21. Amaq Rapi'in, 22. Inaq Har binti Amaq Rapi'in, 23. Inaq Suhni binti Amaq Rapi'in, 24. Inaq Herul binti Amaq Rapi'in, 25. Amaq Marwati bin Amaq Rapi'in,

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Amaq Hamsani bin Amaq Rapi'in, 27. Amaq Lukman bin Amaq Rapi'in, 28. Hajjah Maeri, 29. Maeri bin Amaq Maeri, 30. Widiawati binti Amaq Maeri, 31. Haji Azhar, 32. Haji Samsul, 33. Haji Zaenudin, 34. Haji Paosi, 35. Amaq Saenur tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Ag/2012 tanggal 18 Desember 2012, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXXI/para Terbanding pada tanggal 8 April 2013, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXXI/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 3 Juli 2013, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXXI/para Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 22 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXXI dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim pada tingkat kasasi) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah melakukan kekhilafan atau

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.5, karena alat bukti P.1 s/d P.5 adalah alat bukti yang tidak sah menurut hukum, dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian harus mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam perkara *a quo* salah satu dalil gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, yang terpenting adalah:

"Bahwa Amaq Rinalim selain meninggalkan anak keturunan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.SEL, halaman 8 s/d 12, almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah ladang sebagaimana tersebut dalam putusan pengadilan Agama Selong Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.SEL. halaman 13 s/d 14 yang sampai saat ini belum dibagi waris";

Untuk membuktikan dalil gugatan tersebut para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti surat, yaitu:

- a. P.1 berupa 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 107/10/III/1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Hasil Bumi, tanggal 10 Oktober 1960;
- b. P.2. berupa 1 (satu lembar) foto copy surat pajak tanah Nomor 539 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi, tanggal 10 Oktober 1960;
- c. P.3. berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 106/10/III/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Hasil Bumi tanggal 10 Oktober 1960;
- d. P.4 berupa 1 (satu lembar foto copy surat pajak tanah Nomor 461 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi, tanggal 10 Oktober 1960;
- e. P.5 berupa 1 (satu) lembar foto copy silsilah keturunan Amaq Rinalim yang membuat Seba'ah, mengetahui Kepala Desa Kembang Kerang;

Bahwa ternyata alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 tidak ada yang secara konkret dan relevan atau bersifat *prima facie* membuktikan salah satu dalil gugatan yang terpenting tersebut di atas justru alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-6 diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXXI telah secara konkret dan

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan atau bersifat *prima facie* mampu membuktikan dalil bantahan dari para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXXI yang menyatakan "bahwa tanah sengketa merupakan tanah pusaka peninggalan dari almarhum Amaq Sahrah adalah sah sesuai ketentuan hukum/*rechtmatic*, karena alat bukti T.1 s/d T.6 didukung oleh keterangan 2 orang saksi yang keterangannya memenuhi ketentuan Pasal 171 (ayat 1) HIR atau Pasal 308 R.Bg yang menyatakan tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan, Pasal 1907 KUHPdata, yang berbunyi: "tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksian itu";

2. Bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim pada tingkat kasasi) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, karena keterangan ketiga orang saksi tidak memenuhi syarat materil yang mensyaratkan:

- a. Keterangan saksi harus berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 171 (ayat 1) HIR atau Pasal 308 R.Bg yang menyatakan tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan, Pasal 1907 KUHPdata, yang berbunyi: "tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksian itu";

Dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, saksi kedua Mamiq Parhun bin Mamiq Railam dan saksi ketiga Haji Sahabudin Idrus bin Haji Muhsinin memberikan keterangan saksi tidak kenal dengan almarhum Amaq Rinalim, hanya satu saksi, yaitu saksi kesatu Amaq Sumaeri bin Bapak Mahim yang memberikan keterangan saksi kenal dengan almarhum Amaq Rinalim; Oleh karena kedua orang saksi keterangan yang diberikan tidak memiliki sumber pengetahuan yang jelas, sedangkan keterangan saksi Amaq Sumaeri bin Bapak Mahim bersifat *unus testis nullus testis*, yaitu satu saksi bukanlah saksi, sehingga keterangan ketiga orang saksi adalah tidak sah sebagai alat bukti sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 171 (ayat 1) HIR, Pasal 308 R.Bg., Pasal 1907 KUHPdata. Adapun berdasarkan teori dan praktik, landasan sumber pengetahuan yang dianggap sah dan memenuhi syarat hanya terbatas, yaitu terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengalaman saksi sendiri;
- Berdasarkan pengelihatannya saksi sendiri;
- Berdasarkan pendengarannya saksi sendiri;

Justru keterangan ketiga orang saksi berdasarkan kaedah Hukum Acara Perdata baik yang bersumber dari HIR, R.Bg. maupun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Untuk lebih jelas dan terperinci keterangan saksi kedua dan ketiga tersebut, para Pemohon Kasasi/Tergugat VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXXI uraikan di bawah ini, yaitu:

- 1) Saksi Mamiq Parhun bin Mamiq Railam pada halaman 28 strip 2 dalam vonis Pengadilan Agama Selong Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 27 Juli 2011 memberikan keterangan bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Rinalim;
- 2) Saksi Sahabudin Idrus bin H. Muhsinin pada halaman 29 strip 2 dalam vonis Pengadilan Agama Selong Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 27 Juli 2011 menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Rinalim serta tidak pernah melihatnya;

b. Keterangan Saksi Harus Saling Bersesuaian

Syarat materil yang lain, diatur di dalam Pasal 170 HIR, Pasal 1908 KUHPerdata, dinyatakan bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual conformity* antara yang satu dengan yang lain;

Pengertian saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan; Dalam perkara *a quo* keterangan ketiga orang saksi tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, karena saksi kedua Mamiq Parhun bin Mamiq Railam dan saksi ketiga H. Sahabudin Idrus bin Haji Muhsinin memberikan keterangan saksi tidak kenal dengan almarhum Amaq Rinalim, hanya satu saksi, yaitu saksi kesatu Amaq Sumaeri bin Bapak Mahim yang memberikan keterangan saksi kenal dengan almarhum Amaq Rinalim dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 27 Juli 2011 dari halaman 26 s/d halaman 30;

Selain itu keterangan ketiga orang saksi juga tidak bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda P.I s/d P.5, karena keterangan saksi kedua

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013



dan keterangan saksi ketiga tidak kenal dengan almarhum Amaq Rinalim dan tidak pernah melihatnya, maka kesimpulannya saksi kedua dan saksi ketiga tidak mampu menjelaskan tentang tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Amaq Rinalim;

Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, dan keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 juga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

3. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* (Majelis Hakim pada tingkat kasasi) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dapat dilihat dari sisi batas minimal pembuktian. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* (Majelis Hakim pada tingkat kasasi) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) terhadap bukti P.1 s/d P.5 dan keterangan 3 orang saksi telah bertentangan dengan batas minimal pembuktian, dimana bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 ditambah dengan 3 orang saksi, ternyata tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena:

- Bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 hanya sekedar penjelasan mengenai pembayaran iuran daerah, bukan surat bukti yang secara konkret dan relevan atau bersifat *prima facie* membuktikan salah satu dalil gugatan yang terpenting, yaitu tanah sengketa peninggalan dari almarhum Amaq Rinalim;
- Keterangan 3 orang saksi tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang digariskan Pasal 1907 KUHPerdara, atau Pasal 171 ayat (1) HIR atau Pasal 308 R.Bg., oleh karena meskipun para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat mengajukan dua alat bukti, yaitu bukti surat P.1 s/d P.5 dan bukti saksi, yaitu keterangan 3 orang saksi, namun karena keduanya tidak sah sebagai alat bukti, berarti alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal pembuktian. Terkait dengan hal itu oleh karena kedua alat bukti yang diajukan tidak sah, maka menurut hukum alat bukti yang diajukan dimaksud dianggap tidak ada; Berdasarkan kaedah hukum yang bersumber dari yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1956 dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pdt/1985, agar alat bukti yang diajukan di persidangan sah dan bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka alat bukti tersebut harus mencapai batas minimal pembuktian, jika tidak alat bukti tersebut dikesampingkan dalam



penilaian pembuktian dan ternyata kedua alat bukti, yaitu P.1 s/d P.5 dan keterangan 3 orang saksi belum mencapai batas minimal pembuktian;

4. Bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti lawan (*tegenbewijs* atau *counter proof*) yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat VI, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XIX, XX, XXXI, yaitu:
 - a. Bukti surat yang diberi tanda T.2 yang berupa foto cofy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Nomor 1037 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran, tanggal 10 Januari 1957;
 - b. Bukti surat yang diberi tanda T.3 yang berupa foto cofy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Nomor 895001 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran, tanggal 10 Januari 1957;
 - c. Bukti surat yang diberi tanda T.4 yang berupa foto cofy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Nomor 895001 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran, tanggal 10 Januari 1957;
 - d. Bukti surat yang diberi tanda T.5 yang berupa foto cofy petikan liter C Nomor 895001;
 - e. Bukti surat yang diberi tanda T.6 yang berupa foto cofy petikan liter C Nomor 1036;

Bahwa meskipun bukti surat yang diberi tanda T.2 s/d T.6 berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 624 KISip/1970, tanggal 24 Maret 1971 hanya merupakan bukti awal (permulaan), namun bukti surat yang diberi tanda T.2 s/d T.6 telah diperkuat dan didukung oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi yang digariskan Pasal 1907 KUHPdata, atau Pasal 171 ayat (1) HIR atau Pasal 308 R.Bg., maka bukti surat yang diberi tanda T.2 s/d T.6 adalah alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat;

5. Bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim pada tingkat kasasi) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yaitu telah menyatakan dalam amar putusannya tiga bidang tanah yang menjadi obyek sengketa, yaitu:
 - a. Sebidang tanah sawah kelas 11 seluas $\pm 5.700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam vonis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 90/Pdt.G/2011/PTA.MTR. pada halaman 29;



- b. Sebidang tanah kebun kelas I seluas \pm 3.650 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam vonis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 90/Pdt.G/2011/PTA.MTR. pada halaman 29;
- c. Sebidang tanah ladang kelas IV seluas \pm 21.150 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam vonis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 90/Pdt.G/2011/PTA.MTR. pada halaman 29 adalah peninggalan dari almarhum Amaq Rialim yang belum dibagi waris, ternyata amar putusan yang demikian tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), karena alat bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 107/10/III/1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Hasil Bumi, tanggal 10 Oktober 1960, P.2 berupa 1 (satu) lembar foto copy surat pajak tanah Nomor 539 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi, tanggal 10 Oktober 1960, P.3 berupa (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 106/10/III/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Hasil Bumi tanggal 10 Oktober 1960, PA berupa 1 (satu lembar foto copy surat pajak tanah Nomor 461 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi, tanggal 10 Oktober 1960, P.5 berupa (satu) lembar foto copy silsilah keturunan Amaq Rinalim yang membuat Sebaah, mengetahui Kepala Desa Kembang Kerang dan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga tidak ada yang secara konkret dan relevan atau bersifat *prima facie* membuktikan salah satu dalil gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dan *Judex Juris* (Majelis Kasasi Mahkamah Agung) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (*vide* Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);



Bahwa dalam perkara *in casu* para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan objek sengketa atas nama pewaris almarhum Amaq Rinalim. Alat bukti P.1 s/d P.5 berupa bukti pembayaran pajak yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat bukanlah bukti kepemilikan, kecuali didukung oleh alat bukti lain yang sah. Demikian pula saksi I dan saksi III yang dihadirkan oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tidak memenuhi syarat, di mana saksi-saksi tersebut belum lahir saat pewaris almarhum Amaq Rinalim meninggal dunia, sehingga kesaksiannya harus ditolak;

Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Nomor 294/K/Ag/2013 tanggal 18 Desember 2012 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung akan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Selong tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **PAPUK SUR bin AMAQ SAHRAH** dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Ag/2012 tanggal 18 Desember 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PAPUQ SUR bin AMAQ SAHRAH, 2. AMAQ SAEHAN bin AMAQ SAHRAH, 3. SITI binti AMAQ SAHRAH, 4. RUKYAH binti AMAQ SAHRAH, 5. INAQ MASRIP, 6. SAENAH binti AMAQ MASRIP, 7. SULPAN bin AMAQ MASRIP, 8. SYAFI'I bin AMAQ MASRIP, 9. H. AZHAR** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Ag/2012 tanggal 18 Desember 2012;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Tergugat XIX dan Tergugat XX;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2014** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)